

BAB II

KAJIAN TEORI PENERAPAN PASAL 154 AYAT (1) KUHAP TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK

A. Sistem Peradilan Pidana

Suatu sistem pada hakikatnya adalah suatu peralatan yang berfungsi dalam batas-batas yang telah ditentukan. Sistem mungkin bersifat sosial, mekanis, atau organik.(Aziz Nasihuddin et al., 2024, hal. 1) Pengertian sistem menurut Prof. Soebekti sistem yang dirancang dengan baik mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain, tersusun secara terencana atau sistematis, dan merupakan hasil suatu gagasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem yang dirancang dengan baik tidak boleh mempunyai aturan yang berbenturan atau menimbulkan konflik antar komponennya, juga tidak boleh ada duplikasi atau tumpang tindih. Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem terbuka yang senantiasa bersentuhan dengan lingkungan di semua tingkatan, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi, serta dengan subsistem-subsistem yang membentuk sistem peradilan pidana itu sendiri subsistem sistem peradilan pidana.(Wulandari, 2021, hal. 12)

Meskipun sulit untuk sepenuhnya menghilangkan kejahatan dari muka bumi, hal ini dapat dikelola agar kejahatan tersebut tetap sama atau bahkan menurun dengan bantuan sistem peradilan pidana. Aktor utama dalam sistem peradilan pidana bertanggung jawab atas peran masing-masing.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita mencakup komponen hukum yang berkonsentrasi pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan kejahatan dan mengupayakan kepastian hukum. Namun sistem peradilan pidana mempunyai komponen sosial yang mengedepankan kemanfaatan jika diartikan sebagai komponen penerapan pertahanan sosial yang dikaitkan dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan jangka pendek dari kebijakan sosial yaitu menurunkan tingkat kejahatan dan residivisme yang merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Dapat ditentukan bahwa sistem tidak berfungsi jika tujuan ini tidak terpenuhi. (Rinaldi, 2022, hal. 26)

B. Asas – Asas dalam Hukum Acara Pidana

Asas hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan persidangan perkara pidana. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peradilan dilakukan mengacu atau berdasarkan pada asas “Demi keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara dijamin kebebasan menjalankan agamanya dan beribadah sesuai keinginan negara. Karena tanggung jawab pengadilan bersifat mulia, maka mereka berhutang tidak hanya kepada hukum, kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, dan kepada Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan KUHAP Pasal 218: “Oleh karena itu, setiap orang wajib menjunjung harkat dan martabat lembaga peradilan.” Mereka yang hadir di ruang sidang selama persidangan hendaknya bersikap sopan dan santun, serta berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketentraman atau menghambat jalannya persidangan.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam sistem peradilan pidana, tersangka dan terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan hak-haknya. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh, ditahan, ditangkap, didakwa, dan/atau dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan dianggap tidak bersalah. Hak-hak mereka mencakup kemampuan untuk ditanyai ketika kasus sedang diselidiki, hak untuk mendapatkan keputusan yang paling adil, hak untuk diberitahu tentang tuduhan terhadapnya dalam bahasa yang sederhana sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaan,

hak untuk mendapatkan perwakilan hukum, dan hak untuk menerima kunjungan keluarganya.(Krismen, 2021, hal. 11)

3. Gagasan Keadilan yang Cepat, Mudah, dan Biaya Ringan

Dalam KUHAP, gagasan ini dikenal juga dengan istilah *contante justice*. Tujuannya adalah untuk menghindari prosedur penuntutan dan pemeriksaan yang berlarut-larut bagi terdakwa, dan sebagai gantinya memberikan proses administratif dan hukum yang ringan sehingga meminimalkan biaya perkara.

4. Prinsip Hak Keberatan

Dengan meminta pertanggungjawaban pengadilan atas penyelidikan dan kesimpulan yang adil dan tidak memihak, prinsip ini berupaya melindungi hak-hak masyarakat sekaligus melindungi hak asasi manusia dalam konteks keadilan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 157 KUHAP sama-sama mengatur tentang hak menolak. Yang dimaksud dengan “hak keberatan” adalah kemampuan terdakwa untuk mengajukan keberatan yang beralasan kepada hakim yang memimpin sidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.(Sofyan, 2020, hal. 65)

5. Pedoman Peradilan Terbuka untuk Umum

Menurut gagasan ini, masyarakat harus diperbolehkan menghadiri setiap persidangan. Sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan, setiap pengunjung diperbolehkan

menyaksikan dan mendengarkan proses pemeriksaan di ruang sidang. Namun terdapat pengecualian terhadap aturan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, dimana persidangan dilakukan secara tertutup apabila menyangkut perkara kesusilaan atau perkara yang melibatkan terdakwa di bawah umur.

6. Kehadiran Terdakwa di Ruang Sidang.

Pasal 154 KUHAP mengatur tentang pengenalan terdakwa dalam persidangan. Salah satu aturan yang harus ditaati dalam acara pemeriksaan perkara pidana adalah kehadiran terdakwa. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa.

7. Pemeriksaan Langsung dilakukan Secara Tatap Muka

Gagasan ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam perkara berada dalam satu ruangan yang sama, mulai dari hakim dan dilanjutkan dengan terdakwa, saksi, penuntut umum, dan kuasa hukum terdakwa. (Suriani & Ismail, 2020, hal. 2)

8. Kepastian Masa Penahanan

Ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan, aparat penegak hukum harus jelas mengenai berapa lama mereka akan menahannya mulai dari wawancara polisi hingga hadir di pengadilan.

9. Asas Kesetaraan di Depan Hukum

Artinya, hukum acara pidana tidak memberikan perlakuan istimewa kepada sebagian pelaku pidana karena orang-orang tersebut harus dipandang mempunyai ciri-ciri lain yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, seperti ciri-ciri seorang menteri, kepala daerah, dan lain sebagainya.

10. Dasar – Dasar Bantuan Hukum

Menurut prinsip ini, setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penasihat hukum untuk keperluan pembelaan pada setiap tahap penyidikan. (Suriani & Ismail, 2020, hal. 8)

11. Prinsip Rehabilitasi dan Kompensasi

Tersangka atau terdakwa berhak mendapat ganti rugi karena ditahan, ditangkap, diadili, atau atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan lain tanpa sebab atau karena kesalahan orang atau hukum yang diterapkan. Kerugian akibat tindakan lain termasuk kerugian yang disebabkan oleh masuknya rumah secara tidak sah, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk penahanan yang berkepanjangan. durasi hukuman yang diberikan.(Suriani & Ismail, 2020, hal. 12)

12. Prinsip Legalitas

Setiap penuntut umum diwajibkan oleh asas legalitas untuk mengadili setiap perkara secepat mungkin, yang

mengandung arti bahwa suatu perkara tidak dapat disidangkan di pengadilan sebelum perkara tersebut telah menjadi pokok penuntutan dan litigasi.

C. Hukum Pembuktian

Hal ini merupakan langkah krusial dalam pencarian dan penemuan kebenaran material dalam tahap prosedur pembuktian peradilan pidana. Seluruh kebenaran suatu peristiwa yang mengungkap kejahatan apa yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab dikenal sebagai kebenaran material. Eddy O.S. dalam Buku Dianti mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.(Dianti, 2023, hal. 94)

Bukti menetapkan kebenaran suatu peristiwa pidana, kesalahan terdakwa, dan perlunya mereka dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum acara pidana, pembuktian diartikan sebagai upaya mengumpulkan data melalui alat bukti dan alat bukti untuk menetapkan keyakinan tentang kebenaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan untuk menilai potensi kesalahan terdakwa. Penuntut Umum, Penasihat Umum, dan Majelis Hakim yang mengawasi pengujian perkara pidana selama proses pembuktian wajib berpegang pada ketentuan undang-undang pembuktian yang mengatur tentang beban pembuktian, berbagai bentuk pembuktian dan kekuatannya masing-masing.(Dianti, 2023, hal. 90)

Perbuatan memperagakan alat bukti, bertindak sebagai pembuktian kebenaran, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar dan meyakinkan, semuanya itu dianggap sebagai bentuk pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prinsip pembuktian berlaku untuk alat bukti pidana, seperti:(Dianti, 2023, hal. 105)

1. Topik yang dicakup oleh KUHAP

Pasal 184 ayat (2) menyatakan asas ini: “Segala sesuatu yang diketahui secara umum tidak dapat dibuktikan atau disebut *noto ke feiten*”.

2. Kewajiban Saksi

Seseorang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula ahli, menurut Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang kewajiban menjadi saksi.

3. *Unus testis nullus testis*, seorang saksi bukan merupakan saksi.

Gagasan ini tertuang dalam Pasal 185 KUHAP ayat (2) yang menegaskan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Keterangan saksi yang bukan saksi tidak dapat diperiksa secara cepat menurut KUHAP.

4. Penuntut umum tetap wajib membuktikan kesalahan terdakwa meskipun keterangannya diakui

Gagasan ini tertuang dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa diperlukan alat bukti tambahan selain keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan.

5. Pengakuan terdakwa saja yang berlaku baginya

KUHAP, khususnya ayat (3), Pasal 189, mengatur pendekatan ini, yang menyatakan bahwa “Pernyataan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.” Oleh karena itu, keterangan terdakwa di pengadilan hanya dapat diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah dan sah.

Penetapan bersalah atau tidaknya terdakwa atas pelanggaran yang didakwakan merupakan aspek yang paling krusial dalam hukum acara pidana. Membuktikan sesuatu berarti memberikan bukti kepada hakim bahwa suatu peristiwa tertentu benar-benar terjadi. Dalam sebuah pembuktian, ada enam poin utama yang menjadi tolok ukur:(Amin, 2020, hal. 68)

1. Dasar Bukti
2. Instrumen Pengumpulan Bukti
3. Penguraian Alat Bukti
4. Kekuatan Verifikasi
5. Beban Pembuktian Hukum
6. Jumlah Minimal Pembuktian

Alat bukti memegang peranan penting dalam hukum acara pidana dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, karena acara pembuktian menetapkan dakwaan yang didakwakan. Alat bukti bertujuan untuk memperjelas suatu perkara pidana, dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur penyelenggaraan peradilan, termasuk proses pembuktian, sistem pembuktian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara. Ini lebih dari sekedar menunjukkan kekurangan seseorang. Pembuktian dipandang sebagai prosedur yang krusial dalam mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, khususnya hakim, penuntut umum, dan terdakwa atau penasihat hukumnya. (Brahmana, 2017, hal. 1)

1. Jaksa Penuntut Umum memandang alat bukti sebagai upaya membujuk hakim untuk menyatakan bersalah terdakwa sesuai dakwaan berdasarkan alat bukti yang kini dimiliki.
2. Tujuan pembuktian, menurut terdakwa dan kuasa hukumnya, adalah untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah, bebas dari tuntutan, atau dikurangi hukumannya.
3. Dasar pembuktian bagi hakim mengacu pada keterangan persidangan, termasuk bukti dari terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum.

Oleh karena itu, tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan tanpa keraguan atas kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang dikemukakan untuk mendukung penilaian yang adil dan akurat. Agar pengadilan dapat memutuskan adanya hubungan hukum antara para pihak, harus jelas baginya bahwa fakta itu benar-benar terjadi dan telah dibuktikan kebenarannya.

D. Teori Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian adalah seperangkat aturan yang mengatur jenis alat bukti yang dapat diajukan, cara alat bukti tersebut diuraikan, dan bagaimana hakim diharuskan mendasarkan keputusannya pada alat bukti tersebut. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang disebut KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan menunjukkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Menurut rumusan sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, terdapat 4 (empat) komponen, yaitu: (Novita et al., 2023, hal. 9)

1. Harus ada minimal 2 (dua) bukti yang dapat dipercaya.
2. Hakim bisa mendapatkan keyakinan.
3. Benar jika dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana
4. Terdakwa adalah orang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Banyak teori sistem pembuktian, khususnya:(Dianti, 2024, hal. 27)

1. Keyakinan yang tepat waktu, yang didasarkan pada penilaian keyakinan hakim dan metode pembuktian untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim dapat menggunakan kesimpulan yang diambil dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, namun hakim tidak dibatasi oleh berbagai jenis bukti atau dapat memilih untuk mengabaikannya. Bukti tersebut berdampak pada hilangnya kesempatan terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan memberikan lebih banyak bukti untuk mendukung klaimnya. Jika bukti-bukti lebih lanjut tidak disertakan dan diterima, maka putusan hakim dianggap tidak adil.
2. *Conviction in raisonee*, yaitu alat bukti yang menonjolkan keyakinan hakim berdasarkan pembenaran yang tegas. Hakim wajib menyatakan dan membenarkan kesimpulannya tentang kesalahan terdakwa. Seorang hakim dapat memutuskan seseorang bersalah hanya berdasarkan keyakinannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur penting dari kasus tersebut dan mengambil keputusan sesuai dengan pedoman pembuktian tertentu. Bahwa selain pendapat hakim terdapat bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tidak disebutkan dalam pandangan ini. Pembenaran rasional terhadap pandangan hakim inilah yang membedakan teori keyakinan

rasional dengan gagasan pembuktian-keyakinan pada waktunya, yang keduanya bertumpu pada keyakinan hakim.

3. Hukum memerlukan pembuktian positif, artinya kesimpulan tentang adanya suatu perkara hanya dapat diambil berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan oleh undang-undang, bebas dari pengaruh pendapat hakim sendiri. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti tersebut berdasarkan hukum dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hakim tidak perlu memiliki keyakinan terlebih dahulu terhadap kebenaran bukti untuk mengambil keputusan jika persyaratan bukti telah dipenuhi.
4. Pembuktian hukum negatif, atau sistem pembuktian campuran yang menggabungkan antara terpidana dengan sistem pembuktian hukum positif. Karena menggunakan gagasan hakim dan alat bukti yang terdapat dalam undang-undang, maka teori pembuktian ini sering disebut sebagai bukti ganda. Terdakwa harus mengandalkan bukti-bukti yang terdapat dalam undang-undang, dan hakim harus beriman kepadanya, untuk menentukan apakah suatu perbuatan terbukti atau ada kesalahannya. Meskipun kesalahan terdakwa telah ditetapkan oleh undang-undang, namun hakim mempunyai pilihan untuk menyatakan terdakwa bersalah meskipun ia tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Sebaliknya jika hakim yakin akan

kesalahan terdakwa tetapi keyakinannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka hakim harus menyatakan terdakwa bersalah. tidak divalidasi.

Mengandalkan sepenuhnya pada sistem pembuktian keyakinan dalam waktu untuk menentukan kesalahan terdakwa sangatlah berisiko dan mendekati kesewenang-wenangan, karena hakim dapat menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keyakinan terdakwa tanpa memberikannya. bukti yang memadai. Meskipun pendapat hakim tidak dibatasi dalam sistem pembuktian keyakinan dalam waktu, pendapat tersebut memerlukan pembenaran yang jelas dalam metode pembuktian keyakinan dalam pembuktian. Sebagai perbandingan, sistem pembuktian keyakinan dalam waktu tidak seakurat pendekatan pembuktian hukum. Terdakwa hanya dapat dipidana menurut sistem pembuktian menurut undang-undang apabila dakwaan terhadapnya benar-benar dibuktikan dengan acara dan alat bukti yang sah. Pendekatan ini lebih sejalan dengan gagasan pemidanaan berdasarkan hukum.(Dianti, 2024, hal. 106)

E. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum, yang menekankan sejauh mana undang-undang yang berlaku saat ini dapat mencapai tujuan tertentu, merupakan komponen penting dalam studi hukum. Sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara konsisten, adil, dan sejalan dengan cita-cita masyarakat merupakan indikator lain seberapa efektif hukum tersebut, selain masyarakat yang menaati hukum sebagaimana adanya. Kemanjuran

hukum berfungsi sebagai ukuran seberapa baik sistem hukum menyelesaikan perselisihan, menjaga supremasi hukum, dan membela hak-hak individu.

Kemampuan suatu sistem hukum untuk menjamin bahwa peraturan yang berlaku saat ini dapat diterapkan secara efektif dan tepat waktu disebut dengan legal efikasi. Sejauh mana aturan hukum dapat diterapkan dalam dunia nyata masyarakat berkorelasi dengan kemanjuran hukum. Hal ini mencakup sejumlah komponen penting, termasuk penegakan hukum, penerapan hukum, dan kepatuhan terhadap hukum. (Aprita, 2021, hal. 239)

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, diantaranya:

1. Kualitas suatu peraturan mempunyai dampak yang signifikan terhadap efektivitas peraturan tersebut. Umumnya masyarakat lebih mudah memahami dan mematuhi undang-undang yang tegas, jelas, dan tidak ambigu. Namun, undang-undang yang ambigu dan rumit dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpatuhan. Menurut penelitian Ashworth dan Horder (2019) dalam buku *Principles of Criminal Law* disebutkan misalnya, peraturan yang dibuat dengan baik biasanya lebih berhasil dalam menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan.

2. Syarat yang diperlukan agar undang-undang ini efektif adalah penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, wajib menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kejujuran maksimal. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegak hukum berhubungan positif dengan kepatuhan hukum.
3. Faktor penting lainnya adalah derajat pemahaman hukum dan budaya hukum yang muncul dalam suatu masyarakat. Individu dengan kesadaran hukum yang tinggi biasanya lebih patuh terhadap hukum yang berlaku. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan hukum mungkin membuat undang-undang tersebut menjadi kurang efektif. Menurut penelitian Friedman (2019) dalam bukunya yang berjudul *“Impact: How Law Affects Behavior”*, pendidikan hukum dan kampanye kesadaran hukum berpotensi meningkatkan efektivitas hukum di masyarakat.
4. Fasilitas dan sumber daya yang memadai termasuk keuangan, teknologi, dan infrastruktur hukum diperlukan untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut diterapkan secara efektif. Efektivitas proses penegakan hukum mungkin terganggu karena fasilitas dan sumber daya yang tidak memadai. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Johnston dan Shearing (2020) dalam bukunya yang berjudul *“Governing*

Security: Explorations of Policing and Justice. Routledge”

menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi sistem peradilan dapat ditingkatkan dengan berinvestasi pada teknologi hukum.

F. Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Indonesia

Banyak hal dalam hidup telah berubah secara signifikan di era digital, tidak terkecuali sistem peradilan pidana. Di Indonesia, penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem peradilan. Kebutuhan untuk menjaga sistem hukum dalam menghadapi keadaan seperti pandemi *Covid-19* yang mempersulit pelaksanaan persidangan secara normal adalah hal yang memotivasi penerapannya.

Dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dalam lingkungan peradilan yang semakin mengkhawatirkan, Mahkamah Agung Selanjutnya mengambil langkah tegas dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang dalam hal ini merupakan respon cepat Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik. Hal demikian merupakan satu-satunya solusi yang diambil oleh mahkamah agung dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan

namun juga bentuk terhadap pemenuhan hak terdakwa untuk tetap mendapat kepastian hukum tanpa harus ditundanya persidangan.(Safitri & Waluyo, 2021, hal. 283)

Di Indonesia, terdapat landasan hukum yang baik untuk pengaturan persidangan secara elektronik. Persidangan dapat dilakukan secara elektronik untuk memenuhi tuntutan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Elektronik dan Peradilan Perkara Pidana di Pengadilan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan dan bidang masyarakat lainnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut UU ITE, tanda tangan dan dokumen elektronik mempunyai bobot hukum yang sama dengan tanda tangan tradisional dan kertas fisik.

Seluruh pihak yang terlibat dalam uji coba elektronik di Indonesia wajib mengikuti sejumlah tahapan dan metode. Di antara fase-fase tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bersiap untuk Uji Coba

Sistem informasi pengadilan harus digunakan untuk menyampaikan semua dokumen terkait secara elektronik. Metode ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan aman dan rahasia serta memudahkan semua orang untuk menelusuri dan mengunduh dokumen.

2. Mengirim Dokumen

Sistem informasi pengadilan harus digunakan untuk menyampaikan semua dokumen terkait secara elektronik. Metode ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan aman dan rahasia serta memudahkan semua orang untuk menelusuri dan mengunduh dokumen.

3. Prosedur Persidangan

Dengan memanfaatkan video conference, persidangan digelar secara virtual yang dihadiri semua pihak. Penuntut, tim pembela, dan terdakwa semuanya dapat menghadiri persidangan dari lokasi yang berbeda, dan hakim memimpinya dari ruang sidang. Berkas perkara meliputi pencatatan dan penyimpanan sidang ini.

Tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik sendiri dalam hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dalam hal ini dimaksudkan dalam situasi pandemi covid-19 baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan atau Terdakwa serta Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan cara masing-masing pihak tetap pada kedudukannya. Maksudnya ialah dalam hal ini Hakim atau Majelis Hakim dan Panitera atau Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa

didampingi penasihat hukum sementara Penuntut umum mengikuti sidang di kantor penuntut.(Surwita, 2022, hal. 47)

Hal ini memberikan sejumlah keuntungan dan tantangan, antara lain sebagai berikut:

1. Keuntungan

a. Efisiensi dari Segi Waktu dan Biaya

Semua pihak menghemat waktu dan uang untuk biaya perjalanan ketika kehadiran di pengadilan tidak diperlukan melalui sidang elektronik.

b. Ketersediaan

Pihak-pihak yang lokasinya jauh dari pengadilan atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan kehadiran fisik, seperti pandemi, dapat lebih mudah mengakses sidang elektronik.

c. Akuntabilitas dan Transparansi

Penggunaan rekaman persidangan elektronik sebagai bukti dalam mengamati dan menilai sistem hukum meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan.

2. Tantangan

a. Teknologi Infrastruktur

Tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Pembatasan ini mungkin mempersulit pelaksanaannya di area tertentu.

b. Informasi dan Keamanan

Risiko keamanan data timbul dari penggunaan teknologi informasi dalam uji coba elektronik. Untuk melindungi data dan informasi sensitif, pengadilan harus memastikan bahwa sistem yang mereka gunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi

c. Kualitas Koneksi Internet

Koneksi internet yang goyah berpotensi merusak sesi. Hal ini menjadi masalah terutama di tempat-tempat yang koneksi internetnya masih terbatas.